



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan sebagai akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus menerus dilakukan. Sejalan dengan dinamika otonomi daerah, beban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu terus ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan. Disisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala antara lain terbatasnya ketersediaan sumber daya pembangunan terutama sumber daya finansial. Dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan pembangunan yang tidak terpisahkan dalam kerangka pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berisi arah pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rencana pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, sedangkan rencana pembangunan tahunan terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah),



adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan *“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”*.

Selanjutnya, Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan *“Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD”*. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa *“dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional”*, maka Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 Juni 2018 yang dalam perjalanannya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 September 2018 bahwa Pemilukada Kota Cirebon harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 TPS. Selanjutnya, berdasarkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 telah ditetapkan pemenangnya yaitu pasangan Drs. H. Azis Nashrudin, SH dan Dra. Hj. Eti Herawati sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih periode 2018-2023 serta telah dilantik pada tanggal 12 Desember 2018.

RPJMD Kota Cirebon sebagai penjabaran visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Cirebon 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Adapun muatan RPJMD meliputi: visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, RPJMD yang telah disusun menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategik di RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah,



dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tersebut, telah terjadi beberapa perubahan kebijakan nasional dan perkembangan di daerah yang mempengaruhi implementasi dari perencanaan pembangunan daerah.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Cirebon, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2018-2023 memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Kota Cirebon sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut perubahan RPJMD Kota Cirebon memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan mendasar yang mempengaruhi substansi RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 adalah adanya perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam



- sistem perencanaan nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581); dan
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja



penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Kronologis terkait Covid-19 diawali oleh *World Health Organization* (WHO) yang menetapkan Covid-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) pada tanggal 30 Januari 2020. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (Covid-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia diawali dengan ditemukannya kasus pertama yang terjadi di Kota Depok pada Tanggal 2 Maret 2020.

Sejak ditetapkannya penyebaran Covid-19 sebagai bencana non alam pada tingkat nasional, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kota Cirebon menunjukkan peningkatan jumlah kasus positif dan wilayah persebaran. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan juga oleh Pemerintah Kota Cirebon yaitu melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Hal ini diikuti dengan kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dengan menambahkan prioritas pembangunan daerah yaitu Pemulihan Ekonomi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Covid-19.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Kota Cirebon akibat pandemi Covid-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran (IKU Pemerintah Daerah), serta indikator IKK tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama tahun 2020 ini.

Substansi RPJMD Kota Cirebon yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun 2020; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan yang mempedomani peraturan yang berlaku; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran disesuaikan dengan kondisi terkini serta menyesuaikan dengan indikator yang tepat; strategi dan arah kebijakan yang terbaru; program



pembangunan daerah, kegiatan, dan sub kegiatan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta indikator kinerjanya dan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU perangkat daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja program.

Dalam penyusunan perubahan RPJMD, Pemerintah Daerah Kota Cirebon menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional.


Perubahan RPJMD Kota Cirebon juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi, yaitu:

- a. Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan *Pentahelix* – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*);
- b. Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dana masyarakat/umat, pinjaman daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan obligasi daerah, dan hibah;
- c. Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Pendekatan *Spasial dan a-Spasial* melalui 4 (empat) Wilayah Pengembangan (SWK);
- e. Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
- f. Menerapkan kebijakan anggaran belanja *money follow programme*.

Penyusunan perubahan RPJMD Kota Cirebon dilakukan mutatis mutandis sebagaimana penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Alur tahapan pelaksanaan perubahan RPJMD digambarkan pada halaman berikut:

Gambar 1.1

Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2018-2023





Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 menjadi dokumen yang sangat strategis bagi Pemerintahan Daerah Kota Cirebon, karena merupakan:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disampaikan pada saat kampanye;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025, periode tahap ke-empat;
3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031;
4. Pedoman dan arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi Covid-19;
5. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
6. Instrumen pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah; dan
7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2021-2023, untuk selanjutnya RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan Penyusunan Rancangan APBD 2022-2023. Dengan demikian akan terjadi keselarasan antara perencanaan strategis pada Perubahan RPJMD dengan perencanaan operasional di Perangkat Daerah untuk bersama-sama mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah Kota Cirebon.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan RPJMD**

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);





4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelematan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
30. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 88);
33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 93);
34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon .



---


### 1.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018–2023 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Cirebon 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025, dan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain: (1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs); (2) RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar; dan (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023.

Selanjutnya Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 dilakukan penyempurnaan berdasarkan hasil fasilitasi dengan Gubernur Jawa Barat cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi Rancangan Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rancangan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018-2023. Selanjutnya, berdasarkan hasil penyempurnaan tersebut diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan RPJMD (Musrenbang Perubahan RPJMD) untuk mendapatkan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan.

Gambar 1.2  
Hubungan Dokumen RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya





### 1.3.1 Telaahan Terhadap Isu Global/Internasional dan Nasional

#### 1.3.1.1 Isu Global/Internasional

*Sustainable Development Goals (SDGs)* dan Agenda Pembangunan Pasca 2015 memberikan arahan tentang pentingnya 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. *SDGs* dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama *MDGs* yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta status nutrisi. Selain itu, *SDGs* juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak *MDGs* lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. *SDGs* terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator.

Adapun tujuan *SDGs* meliputi:

1. Penghapusan kemiskinan;
2. Penghapusan kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. Pendidikan berkualitas;
5. Kesetaraan gender;
6. Air bersih dan sanitasi;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;
9. Infrastruktur tangguh, industri inklusif, dan inovatif;
10. Penurunan kesenjangan;
11. Kota inklusif dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana;
14. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem bawah laut;
15. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat;
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kokoh;
17. Kemitraan untuk semua tujuan pembangunan.

Terkait dengan *SDGs*, Pemerintah Daerah Kota Cirebon berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu: *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*.

#### 1.3.1.2 Isu Strategis Nasional

Secara umum, kebijakan pembangunan dalam RPJPN tahun 2005-2025 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Kebijakan pembangunan dalam RPJPN tahun 2005-2025



tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk meningkatkan daya saing daerah melalui keunggulan kompetitif perekonomian, sumber daya manusia, dan kemampuan ilmu pengetahuan, serta teknologi yang tinggi.

Selanjutnya, dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional untuk periode lima tahun ke depan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Ketujuh prioritas pembangunan nasional tersebut dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023.

### **1.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat**

Penyelarasan Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

### **1.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon dengan RPJPD Tahun 2005-2025, RKPD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah**

#### **1.3.3.1 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kota Cirebon Tahun 2005-2025**

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, sehingga harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD merupakan dokumen



jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan RPJMD.

#### **1.3.3.2 Hubungan Perubahan RPJMD dengan RKPD**

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan “*RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat*”. Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: “*RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*”.

Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 akan dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 dan Tahun 2023.

#### **1.3.3.3 Hubungan Perubahan RPJMD dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah**

Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.3.4 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon dengan RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031. Berpedoman pada RTRW dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Cirebon dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

#### **1.3.5 Hubungan Perubahan RPJMD Kota Cirebon dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kota Cirebon**





Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan Perubahan RPJMD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Perangkat Daerah). Pada tahun 2021, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan dilakukan perubahan, diharapkan dengan selesainya perubahan tersebut secara beriringan akan menyempurnakan Perubahan RPJMD Kota Cirebon.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018–2023 adalah:

1. Memberikan pedoman dan arah pembangunan bagi seluruh *stakeholders* pembangunan Kota Cirebon untuk pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2018–2023, khususnya untuk tahun 2022-2023 akan menjadi lebih fokus dalam mencapai target pembangunan Kota Cirebon;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Menjadi acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
5. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cirebon dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Cirebon 2018-2023.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 adalah:

1. Menelaah capaian kinerja pembangunan daerah Kota Cirebon dalam kurun waktu 2018-2020;
2. Memantapkan kembali penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan;
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang mengedepankan pada pembangunan kewilayahan, *pro poor, pro job, pro growth*, dan *pro*



*environment* dengan memperhatikan potensi daerah;

4. Menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
5. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara Kota Cirebon dengan daerah sekitar, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat;
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **1.5 Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018–2023 terdiri dari 9 (sembilan) bab. Garis besar isi tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen Perubahan RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya, menambahkan peraturan yang terbaru, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kota Cirebon yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Penyajian capaian situasi pembangunan sampai dengan tahun 2020. Kondisi terkait dampak Pandemi Covid 19 dan potensi dimasa yang akan datang.

#### **BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menguraikan dan menganalisis tentang kinerja keuangan yaitu kinerja pelaksanaan APBD, kebijakan pengelolaan keuangan, kerangka pendanaan, penghitungan kapasitas keuangan daerah, dan proyeksi APBD dan alokasi penggunaannya pada tahun 2018-2023. Fokus perubahan pada Restrukturisasi penatakelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan



pembangunan daerah dengan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kota Cirebon. Khusus untuk Perubahan adalah Isu dan Permasalahan sebagai akibat dari dampak pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi di masa yang akan datang.

## **BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai landasan perumusan tujuan dan sasaran dari setiap misi dengan memperhatikan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

## **BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD melalui perumusan program-program indikatif dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bab ini juga menguraikan adanya Restrukturisasi dari Program dan kegiatan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disempurnakan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Pemutakhiran Data Program dan Kegiatan hingga Sub kegiatan. Penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang terbaru, serta penetapan indikator program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2020.

## **BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan berbagai program pembangunan daerah, indikator kinerja dan target kinerja *outcome* beserta pagu indikatif seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan arah kebijakan setiap tahun yang telah dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran.

## **BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan, yang mencakup aspek kesejahteraan



masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah yang merupakan indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **BAB IX : PENUTUP**

Bab ini memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Perubahan RPJMD secara terpadu dan berkelanjutan.